

## EVOLUSI TEORI *FRAUD* DAN RELEVANSINYA TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN *FRAUD* DANA DESA DI INDONESIA

Yohanes Frediski Sinduk<sup>1</sup>, Yohana Febiani Angi<sup>2</sup>, Minarni Anaci Dethan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

e-mail: [riskiburuphote@gmail.com](mailto:riskiburuphote@gmail.com)

### Abstrak

#### Artikel Info

##### Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Mei 2025

Selesai Revisi: 16 Juni 2025

Dipublikasi: Oktober 2025

**Kata Kunci:** *Analisis Bibliometrik, Dana Desa, Fraud, Korupsi, Strategi Pencegahan Fraud.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *fraud* dana desa di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa modus operandi korupsi sering melibatkan proyek fiktif, penggelembungan anggaran, dan pemotongan anggaran oleh aparat desa, yang dipicu oleh kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* (SLR),

yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren, tema, dan keterbatasan dalam literatur yang ada mengenai *fraud* dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kepala desa dan aparturnya, dengan dukungan dari lembaga supra desa yang sering kali terlibat dalam praktik korupsi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif terhadap *fraud* dana desa, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian sejenis di Indonesia, sehingga dapat mencegah praktik *fraud* yang merugikan masyarakat dan pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Analisis Bibliometrik, Dana Desa, *Fraud*, Korupsi, Strategi Pencegahan *Fraud*

### Abstract

*This study aims to analyze the phenomenon of village fund corruption in Indonesia. This study identifies that the modus operandi of corruption often involves fictitious projects, budget inflation, and budget cuts by village officials, which are triggered by the lack of supervision and community participation in the management of village funds. The methods used in this study are bibliometric analysis and Systematic Literature Review (SLR), which aim to identify trends, themes, and limitations in the existing literature on village fund fraud. The results of the study indicate that the perpetrators of corruption mostly come from village heads and their apparatus, with support from supra-village institutions that are often involved in corrupt practices. This study also highlights the importance of increasing supervision and community participation to prevent fraud in the management of village funds. Thus, this study is expected to contribute to formulating effective prevention strategies against village fund fraud, as well as providing a comprehensive picture of the development of similar research in Indonesia.*

**Keywords:** *Bibliometric Analysis; Corruption; Fraud, Fraud Prevention Strategie.*

## PENDAHULUAN

*Fraud* atau kecurangan merupakan kasus yang paling banyak dijumpai di dunia, bahkan di Indonesia sendiri kasus *fraud* dan korupsi ataupun sejenisnya menjadi sangatlah memprihatinkan. *Fraud* terbagi menjadi tiga jenis: penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Banyak kasus penyalahgunaan dana desa, *fraud*, dan korupsi terjadi di Indonesia. Data dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2021, sektor dana desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor dengan kasus korupsi terbanyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2023, ICW melaporkan bahwa pemerintah desa mendominasi kasus korupsi dengan 187 kasus penyalahgunaan dana desa. *Fraud* (kecurangan) merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dilakukan oleh individu dari dalam maupun luar perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain, baik secara sengaja maupun tidak, melalui pengambilan uang, aset, atau sumber daya lainnya (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019).

Tingginya angka korupsi Dana Desa ini disebabkan oleh minimnya akses partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih belum optimal dalam pengelolaan dana desa. Besarnya dana desa yang dikelola menjadi peluang aparat desa untuk melakukan tindakan korupsi, didukung oleh kurangnya pengawasan dan kontrol aparat penegakan hukum pada sektor pemerintahan desa dalam mengawasi anggaran yang disalurkan. Kasus korupsi dana desa di Indonesia yang terus mengalami peningkatan mengakibatkan kerugian negara. Korupsi ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Penyusunan dan implementasi strategi pencegahan *fraud* dana desa yang efektif memerlukan identifikasi pelaku potensial dan faktor-faktor yang mendorong tindakan *fraud*. Upaya pencegahan dan penindakan korupsi perlu ditingkatkan, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak. Pemerintah dan aparat pengawasan dapat menerapkan kebijakan yang lebih tepat, seperti memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi *fraud*. Beberapa faktor yang diduga dapat mencegah terjadinya *fraud* di pemerintahan desa, melalui penelitian yang dilakukan oleh (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) yang menunjukkan bahwa bahwa kapabilitas sumber daya manusia, integritas moral, serta sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pendekatan *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan korupsi dana desa di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kewenangan yang berbeda-beda, termasuk pemerintah, sektor swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal, hingga institusi pendidikan tinggi, Tinggi (Zulfa et al., 2022). Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana faktor-faktor baru muncul terhadap seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* dengan tujuan untuk memberikan strategi dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Beberapa tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengkaji tentang evolusi teori *fraud* dalam memahami mekanisme terjadinya *fraud* dana desa di Indonesia, mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Dan relevansi perkembangan teori *fraud* dalam strategi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Ini membantu pengelola desa dan auditor merancang strategi pencegahan yang lebih kuat, seperti memperkuat sistem pengendalian internal untuk menutup kesempatan, meningkatkan moralitas dan kesadaran *anti-fraud* untuk mengurangi rasionalisasi, serta mengidentifikasi kapabilitas dan kolusi.

## KERANGKA TEORI

### *Agency Theory*

Teori agensi didasarkan pada tiga asumsi yang membentuknya, yaitu karakter manusia, struktur organisasi dan informasi yang disampaikan. Ketiga unsur ini dapat memberikan gambaran berkaitan dengan *principal* dan *agent* dalam mengidentifikasi tentang *fraud*. *Agency theory* menjelaskan bagaimana hubungan *agency* terjadi ketika seseorang ataupun lebih memperkerjakan orang lain untuk melakukan layanan jasa bahkan pengambilan keputusan kepada *agent* (Lesmono & Siregar, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, *principal* adalah rakyat, dan *agent* adalah pemerintah desa (kepala desa dan aparat desa). Tindakan *fraud* seringkali muncul ketika pemerintah desa sebagai prinsipal bertindak atau melakukan kegiatan melanggar atau tidak sesuai dengan kontrak yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat desa sebagai *agent*. Karakteristik manusia, struktur organisasi, dan informasi yang disampaikan saling berkaitan; karakter manusia (minat, kepribadian, jati diri, dan latar belakang) memengaruhi perilaku dalam struktur organisasi (kerangka kerja yang mengatur hubungan antar individu), yang pada gilirannya memengaruhi cara informasi disampaikan (terbuka, jelas, terarah, dan melibatkan perasaan) untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik seperti visi, keteraturan, dan kemampuan negosiasi pada individu dapat memengaruhi efektivitas komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi.

### **Konsep Fraud**

*Fraud* merupakan tindakan dan perbuatan melanggar hukum dan peraturan untuk mengelabui orang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk tujuan dan kebutuhan pribadi atau golongan dengan maksud dan tujuan tertentu. Contoh bentuk kecurangan antara lain adalah penyalahgunaan secara internal maupun tindakan korupsi, serta manipulasi dalam pelaporan (Manossoh, 2016). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), sebuah organisasi di Amerika Serikat yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak kecurangan, terdapat tiga kategori utama kecurangan, yaitu: manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan tindakan korupsi (*corruption*). Tindak kecurangan (*fraud*) mencakup adanya penyajian informasi yang tidak benar, baik mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu maupun yang sedang berlangsung. Informasi yang disalahartikan tersebut harus bersifat material, dilakukan secara sadar atau dengan kelalaian, serta disertai niat untuk memengaruhi tindakan pihak lain. Selain itu, tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu dan termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hukum. (Arthana, 2019).

### **Teori Fraud Triangle**

Teori *fraud triangle* diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1950, yang menggambarkan tiga faktor utama dalam diri individu atau kelompok yang dapat mendorong terjadinya tindakan kecurangan. Dalam karyanya yang berjudul *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* yang diterbitkan tahun 1953, Cressey memaparkan hasil penelitiannya dan mengidentifikasi bahwa kecurangan biasanya dipicu oleh tiga unsur, yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), serta pembenaran atas tindakan tersebut (*rationalization*).

### **Teori Fraud Scale**

Teori ini dikembangkan oleh Steve Albrecht pada tahun 1984. . Model *fraud scale* ini menekankan pada faktor *personal integrity* berhubungan dengan moralitas dan nilai-nilai individu. Teori ini menjelaskan bahwa semakin rendah integritas seseorang, semakin besar kemungkinan dia melakukan *fraud* meskipun ada tekanan dan peluang. Teori ini menekankan bahwa individu yang memiliki tekanan tinggi, kesempatan besar, dan tingkat integritas yang rendah lebih cenderung melakukan kecurangan. Risiko terjadinya kecurangan akan meningkat ketika individu berada di bawah tekanan yang berat, memiliki peluang yang besar untuk melakukan kecurangan, dan menunjukkan tingkat integritas yang rendah. Sebaliknya, jika tekanan yang dihadapi minimal, kesempatan untuk berbuat curang terbatas, dan integritas pribadi tinggi, maka potensi terjadinya kecurangan cenderung menurun.

### **Teori *Fraud Diamond***

Teori *fraud diamond* dikembangkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey. Teori ini menambahkan satu elemen baru ke dalam model sebelumnya, yaitu kemampuan (*capability*). Kapabilitas merupakan suatu sifat atau kecenderungan seseorang melakukan tindakan *fraud* karena adanya kemapuan secara personal maupun kelompok. Walaupun seseorang mungkin mengalami tekanan, memiliki kesempatan, dan merasionalisasi tindakan tersebut, namun tanpa kemampuan yang memadai, pelaksanaan korupsi tidak mungkin terjadi (Christian *et al.*, 2024). Kapabilitas diartikan sebagai sebuah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu maupun organisasi untuk melakukan suatu tindakan secara baik terhadap suatu sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.

### **Teori *Fraud ABC Model***

Model ABC dikembangkan oleh Ramamoorti, Morrison, dan Koletar (2009) sebagai pendekatan untuk memahami dan mengelompokkan berbagai bentuk kecurangan. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam kecurangan: '*bad apple*', yang merujuk pada tindakan curang yang dilakukan oleh individu; '*bad bushel*', yang menunjukkan adanya kecurangan yang terjadi melalui kerja sama atau kolusi; dan '*bad crop*', yang menekankan bahwa budaya organisasi atau lingkungan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan. *Bad apple* yaitu kecurangan yang dilakukan oleh individu, *bad bushel* dilakukan oleh kelompok atau komunitas, dan *bad crop* adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh satu organisasi yang merujuk pada konteks yang lebih luas, sering kali dihubungkan dengan teori "Fraud Tree" atau "Fraud Hexagon" di mana kelompok atau organisasi terlibat dalam kecurangan. (Fauziah, 2024).

### **Teori *Fraud MICE Model***

Teori *fraud MICE model* diperkenalkan oleh Kranacher, Riley, dan Wells pada tahun 2010 sebagai perluasan dari *Fraud Triangle*. Menurut Kranacher, faktor tekanan dapat diuraikan menjadi empat komponen yaitu uang, ideologi, paksaan, dan ego. Teori MICE menekankan pada perilaku pelaku yang melihat penipuan sebagai suatu keuntungan dan bahwa cara-cara ilegal untuk mendapatkan uangnya tidak akan merugikan karena uang tersebut masih dapat disumbangkan amal. Unsur koersif merupakan indikasi adanya pihak ketiga yang mengancam atau memaksa orang lain untuk melakukan kecurangan, misalnya manajer memaksa bawahannya memanipulasi angka untuk menggelapkan dana yang digunakan dalam operasional perusahaan.

### **Teori *Fraud Pentagon***

Teori *fraud pentagon* diperkenalkan oleh Horwath (2011) sebagai perluasan dari teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*. *Fraud Pentagon* menambahkan elemen penting, yaitu arogansi sebagai pembaharuan dari dua teori sebelumnya yang terdiri dari 4 elemen, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Arogansi merujuk pada sikap sombong atau angkuh dari individu, khususnya mereka yang berada pada posisi manajerial atau eksekutif, yang merasa superior dan kebal terhadap aturan atau pengendalian internal perusahaan. Arogansi dipandang sebagai sifat individu yang merasa memiliki otoritas penuh dalam suatu organisasi, sehingga mendorongnya untuk mengesampingkan sistem pengendalian internal yang ada dan mengambil keputusan melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Pelaku kecurangan meyakini bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan tidak akan berlaku atas dirinya, sehingga ia cenderung bertindak tanpa rasa khawatir terhadap kemungkinan dikenai sanksi (Faradiza, 2019). Ego/arrogansi merupakan adalah suatu perilaku superioritas yang bersumber dari keserakahan oleh si pelaku.

### **Teori *Fraud Hexagon***

*Fraud Hexagon* adalah pengembangan terbaru dalam teori kecurangan (*fraud theory*) yang dikemukakan oleh Vousinas, (2019). *Fraud hexagon* menambahkan elemen baru yaitu kolusi sebagai faktor penyebab terjadinya *fraud*. Kolusi merujuk pada bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, namun sering kali ditempuh melalui cara-cara yang melanggar hukum atau bertentangan dengan etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolusi diartikan sebagai bentuk kerja sama yang dijalankan secara tersembunyi untuk maksud yang tidak terpuji, seperti persekongkolan

### **Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa, membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) (PMK Nomor 205/PMK.017/2019) Tentang Pengelolaan Dana Desa, adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota ke setiap desa. Dana ini diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat desa. Besarannya ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kondisi geografis desa. Tujuannya adalah mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review*. *Literature review* adalah proses kritis dalam mengevaluasi dan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, *literature review* membantu peneliti mengidentifikasi tema, konsep, atau teori yang relevan untuk dijadikan dasar dalam merancang penelitian Hart, (2018). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis bibliometrik sederhana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Bibliometrik**

Hasil pencarian menggunakan aplikasi *publish or perish* yang diakses pada 25 Maret 2025 dengan menggunakan kombinasi *keywords* “*Fraud*, Dana Desa, Strategi Pencegahan *Fraud*” memperoleh hasil bahwa terdapat 100 (seratus), tetapi yang memenuhi beberapa ketentuan dalam penelitian ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) artikel yang relevan dengan topik penelitian tentang Perkembangan Teori *Fraud* dan Relevansinya terhadap Strategi Pencegahan *Fraud* Dana Desa di Indonesia. Artikel tersebut memuat berbagai topik baik topik yang mengkaji tentang *fraud* dan potensi *fraud* dana desa, maupun strategi dalam melakukan pencegahan *fraud* dana desa. Jurnal atau artikel tersebut merupakan artikel yang terindeks sinta. Beberapa artikel jurnal tersebut masing-masing memiliki beberapa perbedaan dan juga persamaan dalam membahas tentang *fraud*, potensi dan juga strategi dalam pencegahan *fraud* dana desa. Perbedaan dalam konteks obyek, metode maupun variabel penelitian. Persamaan-persamaan dalam artikel jurnal tersebut, seperti memuat analisis potensi *fraud*, hingga pada analisis strategi pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di obyek yang diteliti.

### **Analisis Trend dan Publikasi**

Analisis tren dan publikasi adalah dua pendekatan berbeda untuk memahami data. Analisis tren fokus pada identifikasi pola dan arah perubahan data dari waktu ke waktu untuk prediksi dan pengambilan keputusan strategis. Penelitian-penelitian ini mengkaji tentang teori *fraud* dalam pengelolaan dana desa dan strategi yang diterapkan dalam mencegah kasus *fraud* dalam dana desa. Pertumbuhan literatur selama periode 2019-2024 mengalami fluktuasi atau naik turunnya publikasi artikel yang terkait dengan topik yang diteliti. Akuntansi dan Owner, Riset dan Jurnal Akuntansi merupakan sumber yang paling banyak atau sering mengulas artikel yang relevan dengan topik yang diteliti selama periode tahun 2019-2024.

Kedua instansi ini masing-masing adalah Jurnal Akuntansi Maranatha, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha dengan penulis yaitu (Alfaruqi & Kristianti, 2019) yang meneliti tentang Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah) dan (Rahmawati et al., 2020) yang meneliti tentang Determinan *Fraud Prevention* Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. Instansi lain dengan jumlah publikasi terbanyak juga adalah Owner: Riset & Jurnal Akuntansi dengan penulis yaitu (Nur et al., 2023) yang meneliti tentang Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan *Fraud* yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan (Jeandry et al., 2024) yang meneliti tentang “Pengelolaan Dana Desa Bebas *Fraud*: Pendekatan Efektif Di Kecamatan Tidore Utara”.

### **Analisis Hubungan Antar Penulis (*Co-Authorship*)**

Visualisasi jaringan *co-authorship* menggunakan VOSviewer mengungkap beberapa kluster peneliti yang berkolaborasi dalam studi evolusi teori *fraud* dan strategi pencegahan *fraud* dana desa di Indonesia. Kluster merah (Fulia Indah Waty, Aswar) cenderung berfokus pada aspek ekonomi dan pengembangan teori, sementara kluster hijau (Indri Kartika, M. Mutoharoh) menunjukkan fokus berbeda dalam konteks pencegahan. Kluster lain seperti biru, kuning, dan biru muda mengindikasikan keragaman pendekatan, sedangkan kluster ungu yang berpusat pada J. Masyarakat mungkin mewakili kontribusi komunitas ilmiah. Ukuran dan keterhubungan node mencerminkan intensitas kolaborasi dan pengaruh peneliti, menegaskan bahwa kajian *fraud* dana desa berkembang secara multidisipliner.

### **Analisis Hubungan Kata Kunci (*Co-Occurrence*)**

Visualisasi VOSviewer menunjukkan adanya keterkaitan erat antar kelompok kata kunci dalam studi sistem pengendalian internal dan pengelolaan dana desa. Kata kunci utama seperti “sistem pengendalian internal”, “moralitas individu”, “dana desa”, dan “akuntabilitas” menempati posisi sentral. Kluster warna menggambarkan tema spesifik: biru mengaitkan kompetensi aparatur, moralitas, dan pengendalian; hijau menyoroti hubungan antara dana desa, *fraud*, dan *whistleblowing*; merah menekankan peran moralitas dan kompetensi; kuning menggabungkan akuntabilitas, kontrol, penipuan, dan religiusitas; ungu membahas forensik akuntansi; dan oranye menyoroti *cheating* serta kompensasi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa upaya pencegahan *fraud* dana desa bergantung pada sinergi antar faktor etika, kompetensi, dan sistem pengawasan.

### **Analisis Jaringan Sitasi (*Network Citation*)**

Visualisasi jaringan sitasi menggunakan VOSviewer menunjukkan tiga klaster utama. Klaster hijau menghubungkan penelitian (Islamiyah et al., 2020) dengan dua studi tahun 2024 (Anandita Zuliaputri dan Azhar Huwaiza Fathoni), menunjukkan adanya hubungan sitasi. Klaster merah memperlihatkan rantai sitasi antar studi Provita Wijayanti (2020), Marwah Yusuf (2021), J. Masyarakat (2024), dan Elex Sarni (2023). Sementara itu, klaster biru hanya mencakup Erni Suryandari (2021) yang berdiri sendiri tanpa keterhubungan sitasi. Visualisasi ini menggambarkan pola pengaruh dan keterkaitan antar penelitian dalam topik terkait.

### **Analisis *Bibliographic Coupling***

Visualisasi *bibliographic coupling* keterhubungan antar penelitian berdasarkan kesamaan referensi. Node besar seperti (Fathoni et al., 2024) dan (Ira Megasyara & Amrizal Imawan, 2023) menandakan dokumen dengan banyak referensi yang sama dengan penelitian lain menjadikannya pusat jaringan. Kedekatan posisi node, seperti antara (Islamiyah et al., 2020), (Rahmawati et al., 2020), dan (Widjayanti et al., 2020), menunjukkan klaster dengan referensi yang serupa. Sebaliknya, node seperti (Jannah et al., 2021) atau (N. K. E. Putri & Muliati, 2024) tampak terpisah, mengindikasikan referensi yang lebih unik. Warna klaster mengindikasikan kelompok topik yang saling terkait, dan garis penghubung mencerminkan tingkat kesamaan referensi. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi struktur literatur, potensi kolaborasi, dan arah pengembangan riset berdasarkan kedekatan bibliografis.

### **Analisis *Co Citation***

Visualisasi *co-citation* menggunakan VOSviewer mengungkap struktur intelektual penelitian teori *fraud* dan strategi pencegahan *fraud* dana desa di Indonesia. Klaster merah dengan (Vousinas, 2019) sebagai pusat me nyoroti pengembangan teori *fraud* modern yang terhubung dengan karya (Deza & Utomo, 2024) pada klaster biru, menunjukkan kontinuitas pemikiran. Klaster hijau (Febriana & Biduri, 2022) dan kuning (Islamiyah et al., 2020) mencerminkan penerapan teori dalam konteks lokal. Hubungan antar klaster mencerminkan evolusi pemikiran dari teori *fraud* klasik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas Indonesia. Evolusi pemikiran dari teori fraud klasik berkembang dari Fraud Triangle (tekanan, peluang, rasionalisasi) menjadi Fraud Diamond dengan penambahan kemampuan, lalu menjadi Fraud Pentagon dengan penambahan arogansi/ego, dan terakhir menjadi Fraud Hexagon dengan penambahan kolusi. Teori-teori ini menunjukkan semakin kompleksnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud.

## **Perkembangan Teori *Fraud* dalam Memahami Mekanisme Terjadinya *Fraud* Dana Desa di Indoensia**

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai teori utama, serta teori-teori pendukung seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, *Fraud Pentagon*, dan *Fraud Hexagon* untuk menganalisis kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Fraud Triangle* menjadi teori yang paling banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam menjelaskan tiga faktor utama: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Namun, kompleksitas kasus korupsi dana desa yang meningkat menunjukkan bahwa teori ini kurang memadai untuk menjelaskan motif yang lebih beragam dan dinamis.

Teori lanjutan seperti *Fraud Pentagon* dan *Fraud Hexagon* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menambahkan faktor seperti kompetensi, arogansi, dan tekanan sosial. Kedua teori ini lebih sesuai dalam konteks saat ini karena mampu menjelaskan variasi motif di berbagai wilayah dan memberikan dasar strategis untuk pencegahan *fraud* yang lebih adaptif dan menyeluruh. Dengan lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan rendahnya kapasitas aparatur desa, pendekatan teori yang lebih luas seperti *Fraud Hexagon* menjadi penting untuk memetakan risiko dan merancang strategi mitigasi di era digital yang menuntut akuntabilitas tinggi. Akuntabilitas tinggi berarti kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara jujur, transparan, dan efektif. Hal ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan integritas, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan bersedia menerima penilaian atas kinerja.

### **Faktor Penyebab *Fraud* Dana Desa di Indonesia**

Pada 2019–2024, potensi *fraud* dana desa meningkat akibat lemahnya pengawasan, tekanan finansial, dan dominasi kekuasaan kepala desa (Nur et al., 2023) dan (Fauziah, 2024). Minimnya kompetensi aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya sistem pengendalian internal memperbesar risiko *fraud* (Fatmawati & Putra, 2024). Beberapa faktor ini muncul juga akibat adanya tekanan atau motivasi dan juga kesempatan yang timbul seiring berjalanya waktu. Menurut teori *Fraud Hexagon*, faktor seperti tekanan, rasionalisasi, kapabilitas, kolusi, dan arogansi memperkuat potensi penyimpangan. Praktik *fraud* yang umum mencakup penggelapan dana, laporan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran (A. Z. Putri & Apriyani, 2024). Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol dan peningkatan kompetensi menjadi langkah krusial dalam mitigasi *fraud* dana desa.

## **Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa**

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Indonesia sangat penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Beberapa desa menunjukkan hasil positif melalui penerapan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi, dan penguatan moralitas aparat desa. Penelitian Oktaviana & Pramudyastuti, (2023) menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi, dan pemantauan efektif dalam mencegah *fraud*. Analisis *co-occurrence* juga mengidentifikasi “sistem pengendalian internal” sebagai kata kunci dominan. Faktor pemicu *fraud* meliputi lemahnya kontrol internal, rendahnya kapasitas SDM, dan kurangnya transparansi. Strategi yang disarankan meliputi penguatan pengendalian internal, implementasi prinsip *good governance*, *whistleblowing system*, pengendalian konflik kepentingan, serta integrasi nilai religiusitas dan kearifan lokal. Prinsip-prinsip ini mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan transparansi, sehingga mampu menekan potensi kecurangan dana desa secara lebih efektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis literatur, faktor-faktor penyebab *fraud* dana desa meliputi lemahnya pengendalian internal, kurangnya kompetensi dan moralitas aparat desa, serta minimnya partisipasi masyarakat. Tekanan finansial dan tuntutan untuk menunjukkan kinerja yang baik juga menjadi pemicu utama terjadinya *fraud*. Strategi pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, peningkatan kompetensi aparat desa, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah-langkah krusial dalam mencegah terjadinya *fraud*. Penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas sangat krusial untuk mencegah *fraud* karena keduanya menciptakan sistem yang terbuka dan bertanggung jawab, sehingga mempersulit pelaku untuk melakukan kecurangan dan menyalahgunakan wewenang. Transparansi memastikan semua proses dan keputusan dapat diakses dan diawasi, sementara akuntabilitas memastikan setiap tindakan dipertanggung jawabkan, baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun organisasi. Keterbukaan informasi membuat proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dapat diakses oleh publik atau pemangku kepentingan. Memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mengawasi penggunaan dana publik dan kinerja aparatur.

## Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan pihak terkait meningkatkan upaya dalam memperkuat sistem pengendalian internal, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi aparat desa. Tujuannya diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah praktik *fraud* yang merugikan masyarakat dan pembangunan desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan multidimensional dalam memahami dan mencegah *fraud* dana desa, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Lembaga pengawas pengelolaan dana desa tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bersama dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, anggaran pendapatan dan belanja desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Deza, I. R., & Utomo, D. C. (2024). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa: Peran Pengendalian Internal dan Masyarakat. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kompartemen.v22i1.19661>
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1060>
- Fathoni, A. H., Salsabilah, J., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Whistleblowing System dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1815>
- Fauziah, S. (2024). Evolusi Teori Fraud Dan Relevansinya Terhadap Strategi Pencegahan Korupsi Dana Desa. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(1), 13–29. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i1.2266>
- Febriana, P., & Biduri, S. (2022). Effect of village financial report presentation, internal control, individual morality, and competence on fraud prevention in village fund allocation management. *Indonesian Journal of Cultural and ....* <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/787>

- Ira Megasyara, & Amrizal Imawan. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Jannah, R., Aditiya, R., Suhartono, S., & ... (2021). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmia Akuntansi Peradaban*. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i1.23874>
- Jeandry, G., Dara, A., & Zainuddin, Z. (2024). Pengelolaan Dana Desa Bebas Fraud: Pendekatan Efektif Di Kecamatan Tidore Utara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33395/pemilik.v8i2.2187>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). *Studi Literatur Tentang Agency Theory*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (2), 203–210.
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11649>
- Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, & Vera Laurence Liang. (2024). Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 16(1), 77–95. <https://doi.org/10.37151/jsma.v16i1.173>
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1433>
- PMK Nomor 205/PMK.017/2019. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Peraturan Menteri Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2019/205~PMK.07~2019Per.pdf>
- Putri, A. Z., & Apriyani, R. (2024). Determinan Fraud Prevention Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fairness*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v14i1.34983>
- Putri, N. K. E., & Muliati, N. K. (2024). Pengaruh Praktik Akuntabilitas Dan Locus Of Control Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v5i1.4570>
- Rahmawati, E., Sarwani, Radisah, & Yulastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129–152. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the SCORE model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.

- Widjayanti, P., Nasrullah, N. U., Kartika, I., Kiryanto, Alim, Z., Adiwijaya, Shodiq, M. J., & Muthoharoh. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67>
- Zulfa, I., Fandik, A., Satriaji, I., & Oktavian, D. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 107–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.155>